



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 56 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI DENDA DALAM PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan adanya petunjuk Pelaksanaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Ayat (11) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kuningan, dinyatakan bahwa alokasi dan penggunaan dari hasil penerimaan sanksi Administrasi Denda dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil harus diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, guna menjamin adanya kepastian hukum petunjuk pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

